

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
NOMOR: 015/REKTOR/KPT/PP/I/2023**

**TENTANG  
KETENTUAN SKRIPSI, DOSEN PEMBIMBING DAN DOSEN PENGUJI  
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan skripsi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dipandang perlu ketentuan yang melandasi pelaksanaan Skripsi dan Penetapan Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) perlu ditetapkan mengenai ketentuan Skripsi, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/M/SE/III/2017 Tentang Dosen yang Berkualifikasi S1

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN SKRIPSI, DOSEN PEMBIMBING DAN DOSEN PENGUJI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



- Pertama : Menetapkan ketentuan Skripsi, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan proses pengajuan Skripsi mahasiswa.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 3 Februari 2023



*[Handwritten signature]*  
Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK. 01.2007.05.001

*[Handwritten signature]*

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Kepala Bagian Akademik;
6. Kepala Bagian Keuangan.



Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 015/REKTOR/KPT/PP/I/2023

Perihal : Ketentuan Skripsi, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji  
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

### **Ketentuan Skripsi, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji**

#### **A. Ketentuan Umum**

1. Sistematika penulisan skripsi wajib mengikuti pedoman penulisan skripsi yang telah ditetapkan Universitas;
2. Pedoman Penulisan di tingkat Fakultas dan/atau Program Studi wajib mengacu pada ketentuan Universitas dan tidak boleh bertentangan;
3. Pelaksanaan skripsi dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok;
4. Skripsi berkelompok paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang mahasiswa;
5. Pada skripsi berkelompok, setiap anggota mengambil judul yang merupakan bagian dari satu tema besar dan membuat laporan masing-masing dengan memperlihatkan keterkaitan antar anggota kelompok;
6. Mahasiswa diperbolehkan mengajukan calon dosen pembimbing skripsi kepada Ketua Program Studi dan atas persetujuan Dekan;
7. Selama proses pengajuan skripsi, mahasiswa wajib melakukan registrasi/perwalian sampai dengan wisuda, agar berstatus sebagai mahasiswa aktif;
8. Jumlah minimal pertemuan (bimbingan) mahasiswa dengan dosen adalah 8 (delapan) kali untuk setiap pembimbing yang dibuktikan dengan lembar bimbingan. Lembar ini dilampirkan pada saat pengajuan sidang akhir skripsi;
9. Bimbingan Skripsi dapat dilakukan secara *offline* ataupun *online* sesuai kesepakatan mahasiswa dan pembimbing;
10. Hasil sidang (Lulus atau Tidak Lulus/Mengulang) wajib diumumkan kepada mahasiswa yang bersangkutan pada hari yang sama, akan tetapi Nilai akhir sidang boleh tidak diumumkan pada saat pengumuman hasil sidang (dengan kesepakatan bersama antar dosen penguji);
11. Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan revisi sesuai dengan hasil sidang beserta seluruh syarat kelulusan yang telah ditetapkan maksimal dua minggu setelah sidang;
12. Batas akhir yudisium untuk dapat mengikuti wisuda adalah 3 (tiga) minggu sebelum hari wisuda.



Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 015/REKTOR/KPT/PP/I/2023

Perihal : Ketentuan Skripsi, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji  
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

### **Ketentuan Skripsi, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji**

#### **A. Ketentuan Umum**

1. Sistematika penulisan skripsi wajib mengikuti pedoman penulisan skripsi yang telah ditetapkan Universitas;
2. Pedoman Penulisan di tingkat Fakultas dan/atau Program Studi wajib mengacu pada ketentuan Universitas dan tidak boleh bertentangan;
3. Pelaksanaan skripsi dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok;
4. Skripsi berkelompok paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang mahasiswa;
5. Pada skripsi berkelompok, setiap anggota mengambil judul yang merupakan bagian dari satu tema besar dan membuat laporan masing-masing dengan memperlihatkan keterkaitan antar anggota kelompok;
6. Mahasiswa diperbolehkan mengajukan calon dosen pembimbing skripsi kepada Ketua Program Studi dan atas persetujuan Dekan;
7. Selama proses pengajuan skripsi, mahasiswa wajib melakukan registrasi/perwalian sampai dengan wisuda, agar berstatus sebagai mahasiswa aktif;
8. Jumlah minimal pertemuan (bimbingan) mahasiswa dengan dosen adalah 8 (delapan) kali untuk setiap pembimbing yang dibuktikan dengan lembar bimbingan. Lembar ini dilampirkan pada saat pengajuan sidang akhir skripsi;
9. Bimbingan Skripsi dapat dilakukan secara *offline* ataupun *online* sesuai kesepakatan mahasiswa dan pembimbing;
10. Hasil sidang (Lulus atau Tidak Lulus/Mengulang) wajib diumumkan kepada mahasiswa yang bersangkutan pada hari yang sama, akan tetapi Nilai akhir sidang boleh tidak diumumkan pada saat pengumuman hasil sidang (dengan kesepakatan bersama antar dosen penguji);
11. Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan revisi sesuai dengan hasil sidang beserta seluruh syarat kelulusan yang telah ditetapkan maksimal dua minggu setelah sidang;
12. Batas akhir yudisium untuk dapat mengikuti wisuda adalah 3 (tiga) minggu sebelum hari wisuda.





## **B. Ketentuan Dosen Pembimbing**

1. Pembimbing utama skripsi wajib memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal Magister (S2);
2. Jumlah pembimbing untuk skripsi bagi mahasiswa S1 maksimal 2 (dua) orang;
3. Jika pembimbing skripsi 2 (dua) orang, maka Dosen pembimbing memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam membimbing mahasiswa dari awal hingga akhir skripsi;
4. Dosen Pembimbing diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Dekan tentang Penetapan Dosen Pembimbing dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

## **C. Ketentuan Dosen Penguji**

1. Sidang skripsi dilaksanakan di hadapan minimal 2 (dua) Orang Dosen Penguji dan 1 (satu) orang Dosen Pembimbing;
2. Ketua Penguji utama skripsi wajib memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal Magister (S2) atau memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3);
3. Ketua Program Studi mengusulkan tim penguji yang disampaikan kepada Dekan untuk dapat dibuatkan Keputusan Dekan tentang Tim Dosen Penguji dengan tembusan kepada Wakil Rektor yang membidangi Akademik.

## **D. Ketentuan Khusus**

1. Apabila pembimbing skripsi mahasiswa program S1 hanya 1 (satu) orang, maka syarat minimal dosen yang bersangkutan memiliki kualifikasi seperti berikut:
  - a. S2 dengan Jabatan Akademik Dosen minimal Lektor;
  - b. S3 dengan Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli.
2. Apabila pengerjaan skripsi lebih dari 1 (satu) semester, Ketua Program Studi wajib mengevaluasi dan mempertimbangkan penggantian topik penelitian dan dosen pembimbing untuk mahasiswa yang bersangkutan, serta mahasiswa tersebut wajib membayar kembali biaya bimbingan skripsi;
3. Biaya bimbingan skripsi yang harus dibayarkan mahasiswa yang melakukan perpanjangan SK hanya membayar bimbingan saja tanpa komponen biaya penguji.
4. SK bimbingan skripsi berlaku selama 1 (satu) semester sesuai dengan Kalender Akademik. Pergantian pembimbing dimungkinkan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:



- a. Mahasiswa yang dibimbing selama masa SK belum pernah melakukan pembimbingan;
- b. Untuk alasan yang dapat dipertimbangkan, Ketua Program Studi dapat mengajukan pergantian dosen tersebut dan disetujui oleh Dekan;
- c. Atas permintaan dari Dosen Pembimbing yang bersangkutan.



Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK. 01.2007.05.001



